

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di masyarakat dan membutuhkan uang untuk menunjang kehidupan. Masyarakat menginginkan pekerjaan yang bisa menunjang kehidupan hingga hari tua. Dalam rangka memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prosedur penerimaan pegawai di Indonesia telah diatur secara ketat, melalui sistem seleksi yang transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan, salah satu melalui tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Modus operandi yang sering terjadi dengan cara menjanjikan kepada korban bahwa mereka dapat diloloskan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya transparan, adil, bebas dari korupsi.¹ Modus operandi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu terkait tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Diperlukan edukasi terhadap masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan tanpa tahu kebenarannya, untuk menghindari

¹ *Modus Penipuan CPNS*, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/infografis-index/waspada-modus-penipuan-calon-pegawai-negeri-sipil>, diakses pada 14 Oktober 2024.

menjadi korban penipuan masyarakat perlu memahami betul tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).²

Secara hukum, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan penipuan yaitu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

Adapun unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, dengan menggunakan upaya berupa (mempergunakan nama palsu, mempergunakan tipu muslihat, menggunakan sifat palsu, mempergunakan susunan kata-kata kosong), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan

² Waspada Penipuan Hindari Janji Manis Calo, <https://dinkopum-naker.blitar.kota.go.id/berita/waspada-penipuan-hindari-janji-manis-calo>, diunduh 29 Agustus 2024.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴

Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Al Fadhil, SE, Bin Alm. Razali, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe, 02 Agustus 1968, Tempat tinggal Jln. Medan- Banda Aceh Kompleks Panggoi Asri Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm. Al Fadhil, S.E. Bin Alm. Razali yang telah melakukan tindak pidana penipuan Pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan maksud menguntungkan diri sendiri tindakan tersebut dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Al-Fadhil melakukan serangkaian tindakan penipuan dengan modus menawarkan jasa pengurusan izin CPNS tanpa melalui seleksi resmi dengan imbalan sejumlah uang.

Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menipu sejumlah masyarakat yang berharap dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam menjalankan aksinya, terdakwa mengenakan seragam dinas untuk meyakinkan para korban bahwa dirinya memiliki kewenangan dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terdakwa mengaku mampu membantu meluluskan peserta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan menjanjikan akan mengurus Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil

⁴ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Pradipta, Surabaya, 1998, hlm. 396-397.

(PNS). Terdakwa meminta korban menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan, uang tersebut dikirim melalui transfer Bank dan disertai bukti transfer, kwitansi, serta surat perjanjian sebagai bentuk kepercayaan dari korban.

Perbuatan tindak pidana penipuan dimulai pada April 2016, ketika ia menawarkan bantuan kepada korban pertama dengan cara menjanjikan bisa mengurus korban Ida Rahmi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Mei 2019 dengan syarat memberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) pembayaran dilakukan secara bertahap. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 bertempat di salah satu café yang ada di kota Lhoksukon korban kedua bernama Irwanda Syahputra dan Maisara untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang masing-masing sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) uang tersebut dilakukan secara bertahap dengan melalui transfer melalui Bank Aceh ke Rekening terdakwa Al-Fadhil. Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa Al-Fadhil melakukan penipuan kepada korban Nursiah dengan menjanjikan bisa lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer.

Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa Al-Fadhil telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan dapat mengurus menjadi PNS dengan syarat sudah mempunyai Ijazah S1 untuk 2 (Dua) orang An. Sdri Darmiyati dan Sdri Fakhriani harus membayar masing-masing uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk mengurus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan Ijazah D2 dan SMA sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdri, Teti Harni, Sdra Khaidir, Sdra Muhajir, Sdri Cut Wildatul Husna total yang harus di setor sebanyak Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk pengurusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Ijazah SMP yaitu Sdra Zul Akbar sejumlah Rp.65.000.000,00. (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Total uang yang sudah diserahkan sebanyak Rp.743.750.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara transfer dan juga secara tunai.

Selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa Al-Fadhil melakukan penipuan terhadap Sdra Muhammad Jakfar dengan cara terdakwa menjanjikan bisa mengurus istri korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan adik ipar yaitu Sdri Afliza Amir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan membayar uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan uang administrasi sejumlah Rp.8.000.000,00.

Total jumlah korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang dan total kerugian keseluruhan para korban sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan jumlah korban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya 1 orang dan total kerugian korban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp.30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa Al-Fadhil akhirnya diproses secara hukum dan diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana

penipuan secara berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 KUHP. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu: terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang telah terdakwa lakukan, serta perbuatannya telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan secara signifikan dalam pertimbangan hakim.

Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana sering kali menjadi sorotan publik. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.⁵

Prinsip keadilan adalah dasar yang fundamental dalam sistem peradilan pidana dan civil. Dalam setiap putusan yang diambil, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

⁵ Interpretasi Keadilan Dalam Enigma Putusan Hakim, <https://pa-bukittinggi.go.id/interpretasi-keadilan-dalam-enigma-putusan-hakim>, diakses pada 16 September, 2024.

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Malikussaleh dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm)”**

⁶ Pegadilan Agama Purwodadi Kelas I A, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan> putusan#:~:text=Keadilan%20yang%20dimaksudkan%20dalam%20putusan,dan%20kewajiban%20kedua%20belah%20pihak, diakses 23 September 2024, 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor: 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN Lsm ditinjau dari Pasal 378 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor:158/Pid.B/2022/PN berdasarkan prinsip keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum pidana khususnya penerapan mengenai hukum terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara, serta memperkaya literatur hukum mengenai interpretasi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi untuk aparat penegak hukum, institusi terkait dan masyarakat yang berkaitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini . maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian M Nanda Muhajir

Penelitian M nanda Muhajir, berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan”* penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya tindak pidana penipuan, dan juga untuk mengetahui dna menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini secara khusus menganalisis Penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana

⁷ M Nanda Muhajir, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (studi kasus dikepolisian resort kabupaten Batanghari)*, Skripsi, Universitas Jambi, Fakultas Hukum, <https://repository.unja.ac.id/57801/3/Tanda%20tangan%20pengesahan%20nanda.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2024.

penipuan dan mengetahui dan kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.

2. Hasil Penelitian Rizaldy Pasaribu

Penelitian Rizaldy Pasaribu berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan Cpnas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619.Pid.B/2016”* penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan CPNS oleh calo yang mengklaim memiliki koneksi di instansi yang dituju pelamar, hingga akhirnya pelamar dan keluarganya yakin untuk menyerahkan sejumlah uang.⁸

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini secara khusus membahas pertanggungjawaban pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) .

3. Hasil Penelitian Bianca Berliana

Penelitian Bianca Berliana berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi*

⁸ Rizaldy Pasaribu, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/Pid.B/2016*, *Locus Journal of Academic Literatur*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Vol.3 No. 2, 2024, hlm. 158.

Resort Kota Pekanbaru”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kasus penipuan dalam penerimaan CPNS oleh Polres pekanbaru yaitu dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan pasal 378 KUHP terhadap para pelaku. Namun pada kenyataannya penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam penerimaan CPNS belum efektif, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut adalah kesulitan mengumpulkan barang bukti, kurangnya kerjasama antara saksi, korban dan pihak kepolisian serta kurangnya pemahaman.⁹

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini secara khusus membahas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam BAB XXV dan Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

⁹ Bianca Berliana, dkk, Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa* , Universitas Riau, Fakultas Hukum, Vol II No. 2, 2015, hlm. 8.

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁰

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Prodjodikoro menyatakan, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain¹¹ :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
- d. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Alwan Hadiyanto, Dkk, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm. 8.

- e. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.¹²

Pemahaman arti penipuan menurut Moeljatno ada rumusan-rumusan formil dan materil, artinya disitu yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang mengingat rumusan materil tersebut berarti meskipun tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam penipuan, menurut pasal diatas ditipu, masuk dalam penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, menurut pasal 378 KUHP, disini terang ada rumusan formil hal ini adalah untuk memudahkan pembuktian saja.

Adapun unsur-unsur Pasal 378 , yaitu:

- a. Menggerakkan orang lain;
- b. Untuk menyerahkan suatu benda;
- c. Untuk mengadakan perjanjian hutang;
- d. Dengan menggunakan upaya berupa:
 - 1) Mempergunakan nama palsu
 - 2) Mempergunakan tipu muslihat
 - 3) Menggunakan sifat palsu

¹² *Ibid*, hlm. 9.

- 4) Mempergunakan susunan kata-kata kosong
- e. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- f. Secara melawan hukum.¹³

Unsur-unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana yang tersirat adalah;

a) Unsur Objektif

Barang siapa;

- a. Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda;
- b. Mengadakan suatu perikatan utang; meniadakan suatu piutang dengan memakai: nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

b) Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

2. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Van Hamel arti dari pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakan oleh negara.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 47.

Pemidanaan dapat dikatakan sebagai salah satu tahapan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menjelaskan bahwa penghukuman berasal dari kata sadar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai penetapan sanksi oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁵ Penjatuan sanksi pidana memiliki manfaat yang menjadi tujuan dalam pemidanaan. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa pemidanaan memiliki tujuan:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 membedakan jenis-jenis sanksi pidana menjadi:

- a. Pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan tutupan, urutan pidana tersebut menentukan berat ringannya pidana. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 2005, hlm. 19.

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Cet 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

diancamkan secara alternatif. Pidana penjara bersifat seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan penjara paling lama satu tahun, jika dengan pemberatan menjadi satu tahun empat bulan. Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Pidana tambahan berisi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lain. Pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukum pokok.¹⁷

Menurut Gustav Radhbruch, bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai dari upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang akan dialami jika melakukan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim

¹⁷ Mudzakir, “*Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan)*”, (online) <https://www.bphn.go.id/data/doc/pphn-bid-polhuk&pemidanaan.pdf>, diunduh pada 28 Agustus 2024.

¹⁸ Rena Putri Nirwana, dkk, Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Kehidupan Masyarakat, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 388.

merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁹

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.

b. Pertimbangan Non yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan berbagai

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

²⁰ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

aspek yang relevan. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, hukum yang berlaku, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat²¹. Berikut adalah beberapa asas-asas yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana:

a) Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*)

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif yang berlaku.

b) Asas Peradilan yang Adil (*Due Process of Law*)

Setiap proses peradilan harus dilakukan dengan prosedur yang adil, memberikan hak-hak yang sama kepada terdakwa, termasuk hak untuk membela diri. Pertimbangan hakim harus mencerminkan prinsip keadilan ini, tanpa memihak, serta mempertimbangkan segala pembelaan dan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak.

c) Asas Individualisasi Pidana

Asas ini mengharuskan hakim untuk menyesuaikan sanksi pidana dengan kondisi dan karakteristik individu terdakwa. Setiap kasus harus diperlakukan secara unik, dengan memperhatikan keadaan pribadi terdakwa, seperti usia, status sosial, pendidikan, dan tingkat keterlibatan dalam tindak pidana.

²¹ Muh. Jusrin, dkk, Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor : 257/Pid.B/2023/Pn.Kdi), *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 106.

d) Asas Proporsionalitas

Sanksi pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dan tidak boleh lebih berat dari yang ditentukan dalam undang-undang.

e) Asas Keadilan Sosial

Asas ini menekankan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hakim harus memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

f) Asas Kepastian Hukum

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan pasti, untuk memberikan rasa keadilan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum membantu agar proses peradilan berjalan dengan transparan dan dapat diprediksi.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah keputusan hakim mencerminkan prinsip keadilan antara lain:

a. Kualitas Hukum yang Berlaku

Undang-undang yang digunakan oleh hakim sebagai dasar putusan haruslah adil dan relevan. Jika hukum yang ada tidak adil atau tidak mencerminkan

nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat, maka keputusan hakim mungkin tidak mencerminkan prinsip keadilan.

b. Independensi Hakim

Keputusan hakim harus bebas dari pengaruh luar, baik politik, sosial, atau ekonomi. Jika hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tersebut, maka keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan keadilan yang objektif.

c. Penerapan Asas-asas Hukum

Hakim harus dapat secara adil dan cermat menerapkan asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas individualisasi pidana. Jika hakim gagal dalam menerapkan asas-asas ini dengan tepat, maka keputusan yang diambil bisa berisiko tidak adil.

d. Peran Advokat dan Pembelaan Terdakwa

Salah satu elemen penting dalam mencapai keadilan adalah adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk korban dan terdakwa, mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan bukti.

e. Kondisi Sosial dan Ekonomi Terdakwa

Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, seperti latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, motivasi tindak pidana, dan apakah terdakwa memiliki niat jahat atau tidak.

f. Dampak Putusan terhadap Korban dan Masyarakat

Putusan hakim harus mempertimbangkan dampak terhadap korban, termasuk kemungkinan pemulihan atau reparasi, serta dampak sosial terhadap masyarakat yang lebih luas.

4. Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²²

Prinsip keadilan adalah dasar yang fundamental dalam sistem peradilan pidana dan civil. Dalam setiap putusan yang diambil, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya

²² M Alvi Syahrin, dkk. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan ECommerce. Lex Librum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, Vol. 3 No. 2, hlm. 3.

berfokus pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral, sosial, dan hak asasi manusia yang dihormati dalam masyarakat.²³

Berikut adalah prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam proses peradilan:

a. Prinsip Keadilan Substantif

Keadilan substantif berfokus pada isi dari keputusan yang diambil oleh hakim. Artinya, keputusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, selain hanya sekadar mengikuti aturan hukum yang tertulis. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa hukuman atau keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasa keadilan sosial, moralitas, dan dampak dari kejahatan atau sengketa terhadap individu dan masyarakat.

b. Prinsip Keadilan Prosedural (*Due Process of Law*)

Prinsip keadilan prosedural menekankan pada pentingnya proses peradilan yang adil, yaitu prosedur yang harus dilalui oleh setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan. Hal ini mencakup hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang layak, hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau diskriminatif.

²³ Mahsun Ismail, Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Enomi Syariah*, Vol I No. I, 2018, hlm. 103.

c. Prinsip Keadilan Distributif

Keadilan distributif berfokus pada pembagian yang adil atas hak, kewajiban, atau hasil dari sistem hukum itu sendiri, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, ini mencakup penjatuhan hukuman yang proporsional dan memperhatikan pembagian hasil yang adil antara pelaku dan korban, termasuk pertimbangan pemulihan atau kompensasi bagi korban.

d. Prinsip Keadilan Retributif

Prinsip keadilan retributif mengutamakan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam sistem hukum pidana, ini berarti bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan.

e. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif berupaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Dalam hal ini, hakim dapat mendorong terjadinya mediasi antara terdakwa dan korban, dengan tujuan agar terdakwa bertanggung jawab dan korban mendapatkan pemulihan.

f. Prinsip Keadilan Proporsional

Prinsip keadilan proporsional mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa hukuman atau keputusan yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat

kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, hakim harus memperhitungkan berbagai faktor yang relevan, seperti niat jahat (*mens rea*), dampak kejahatan terhadap korban, dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan tertentu, seperti tekanan atau paksaan.

g. Prinsip Keadilan Individual

Prinsip keadilan individual menekankan pada penanganan setiap perkara secara personal dan tidak menggeneralisasi. Setiap individu memiliki kondisi yang unik, oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dan psikologis terdakwa saat memutuskan hukuman atau keputusan lainnya. Dengan kata lain, hukuman harus disesuaikan dengan keadaan individual terdakwa.

h. Prinsip Keadilan Universal dan Tanpa Diskriminasi

Hakim harus memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, diperlakukan dengan setara dan tanpa diskriminasi di hadapan hukum. Baik itu terkait dengan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. Semua orang harus diperlakukan dengan prinsip keadilan yang sama, tanpa ada perlakuan khusus untuk kelompok tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis masalah-masalah hukum. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang jelas tentang norma hukum, baik dalam bentuk doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, maupun praktik hukum dimasyarakat.

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut.

a) Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian kualitatif yang dipakai untuk memperoleh data deskriptif mencakup pada aturan tertulis maupun tidak tertulis, dimana hal ini mengkaji secara langsung dan analisis. Jenis penelitian kualitatif ini dipakai untuk dilakukan analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dokumen terhadap kondisi objek secara ilmiah.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif (*normatif legal*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.²⁵

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari pertauran-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan literatur, buku-buku, referensi, dan bahan-bahan dari internet yang relevan dan terkait satu sama lain dalam proses penulisan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 48.

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

Pendekatan-pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang akan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai peraturan yang mengatur tindak pidana penipuan yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam membenahkan isu yang diteliti.²⁷

c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini deskriptif analitis, dimana penelitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut teori dari para ahli hukum.²⁸ Deskriptif dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban permasalahan dan simpulan mengenai pembedaan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 306.

²⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 8.

terhadap tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Aparatur Sipil Negara.²⁹

b) Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen dan peraturan yang mengikat dan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab undang-undang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor:158.Pid.B/2022/PN
Lsm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan proposal penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Media Internet.

c) **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan dasar perundang-undnagan yang ada. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

d) **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasi dan menginterpretasi bahan hukum agar dapat dipahami dan dijelaskan dengan baik, dalam penelitian kualitatif analisis bahan hukum dilakukan sejak awal dan terus berlangsung sepanjang proses penelitian (*cycling process*) berarti bahwa peneliti secara berkelanjutan mengumpulkan bahan hukum, menganalisisnya, dan kemudian menggunakan hasil analisis tersebut untuk membantu mengarahkan pengumpulan bahan hukum selanjutnya. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai sesuatu yang bersifat khusus.³⁰

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hlm. 193.